

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN IBNU HAZM TERHADAP VALIDITAS HADIS MUSIK DALAM KITAB AL-MUHALLA BIL ATSAR

A. Pandangan Ibnu Hazm Terhadap Validitas Hadis Musik

رُؤِينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ أَخْبَارَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْأَزْرَقِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ فَبَاطِلٌ إِلَّا رَمِيَ الرَّجُلُ بِقَوْسِهِ، أَوْ تَادِيْبُهُ فَرَسَهُ، أَوْ مَلَاعَبَتُهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ (رواه ابو داود)²

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Dawud ath-Thayalisi, mengabarkan kepada kami Hisyam, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salam, dari Abdullah bin Zaid bin al-Azraq, dari Uqbah bin Amir al-Juhani, dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Segala perkara yang dipergunakan sebagai alat bermain oleh seseorang adalah perkara yang batil kecuali, latihan memanah (menembak) dengan busurnya, melatih kuda pacuan, atau bermain anantara suami dengan istrinya. Karena sesungguhnya ketiga permainan itu adalah permainan yang benar (dapat dibenarkan). (HR. Imam Abu Dawud)

Dari hadis yang telah disebutkan, terdapat perawi yang bernama Abdullah bin Zaid bin al-Azraq. Perawi tersebut ternilai *majhul* (atau tidak dikenal). Dan dalam riwayat lain dengan tambahan kata (لَيْسَ هُوَ الْمُؤْمِنُ إِلَّا ثَلَاثٌ) terdapat salah satu perawinya juga yang bernama Khalid bin Zaid yang ternilai *majhul*. Karena terdapat perawi yang tidak dikenal dan sanad mengalami kecacatan, maka Ibnu Hazm menilai hadis ini tidak dapat dijadikan *hujjah* (atau diterima) sebagai dalil menetapkan hukum.

² Abu Muhammad, *Al-Muhalla Bil Atsar...*, h. 55 lihat juga, Sulaiman bin Al-Asyats bin Syaddad, *Sunan Abu Dawud*, Mesir, Maktabah Syarikah Wa Matba'ah Al-Musthafa, Mesir, Darul Kutub Ilmiyah, h. 346

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَهْلٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَا لِأَحِقُّ
 بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَقْدِسِيِّ قَدِمَ مَرَوْ أَنَا أَبُو الْمَرْجَى ضِرَارُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عُمَيْرِ الْقَاضِي الْجَيْلَانِيُّ أَنَا
 أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرِ الْحِمِصِيِّ أَنَا فَارِجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ
 بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا
 عَمِلْتَ أُمَّنِي حَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَالْمِعْرَفَ
 فَلْيَتَوَقَّعُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَمَسْخًا وَحَسْفًا (رواه الترميذي)³

Menceritakan kepada kami Ahmad bin Umar bin Anas, mengabarkan kepada kami Abu Ahmad Sahl bin Muhammad bin Ahmad bin Sahl al-Marwazi, Lahiqa bin al-Husain al-Maqdisi (yang tinggal di Marwa) mengabarkan kepada kami, Abu al-Murajja Dhirar bin Ali bin Umair al-Qadhli al-Jilani mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Sa'id bin Abdullah bin Katsir al-Himshi mengabarkan kepada kami, Faraj bin Fadhalah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ali bin al-Hanafiyyah, dari ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda: "Tatkala umatku mengerjakan lima perkara, maka bencana pasti turun menimpanya", lalu dia menyebutkan kelima perkara itu antara lain, beliau bersabda: "Mereka suka menjadikan budak perempuan yang menjadi penyanyi untuk menghibur, bermain kecapi, dan ketika itu terjadi, maka hendaknya mereka bersiap-siap menunggu datangnya angin merah (rihul ahmar), berubah rupa, dan terbenam kedalam tanah beserta segala yang ada di atasnya. (HR. Imam Tirmidzi)

Dalam sanad hadis di atas, Ibnu Hazm mengatakan bahwa perawi yang bernama Lahiqa bin al-Husain, Dhirar bin Ali, dan al-Himshi adalah para periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Dan Faraj bin Fadhalah al-Himshi merupakan perawi yang *matruq* (yang hadisnya diabaikan). Yahya dan Abdurrahman telah mengabaikannya.

مَنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجُهْمِ أَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ دُوسٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا زَيْدُ بْنُ
 الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ أَنَا حَاتِمُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

³ Abu Muhammad, *Al-Muhala Bil Atsar...*, h. 56 lihat juga, Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Mesir, Mustafa Al-Bab al-Halaby, h.495

عَنْ حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُضْرَبُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ (رواه ابن ماجه)⁴

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ahmad al-Jahm, Muhammad bin 'Abdus mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Zaid bin al-Hubbab mengabarkan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Shalih, Hatim bin Huraitis mengabarkan kepada kami, dari Malik bin Abu Maryam, Abdurrahman bin Ghanm menceritakan kepadaku, Abu Malik al-Asy'ariy menceritakan kepadaku, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sekelompok orang dari umatku mempunyai kebiasaan minum khamr, yang mana mereka menyebutnya dengan sebutan lain selain khamr, sembari diiringi lantunan alat musik kecapi dan nyanyian penyanyi wanita, Allah akan membenamkan mereka dari segala yang ada di atas tanah. (HR. Imam Ibnu Majah)

Dalam rangkaian sanad pada hadis yang telah disebutkan, Ibnu Hazm berpendapat bahwa perawi yang bernama Muawiyah bin Shalih adalah perawi yang *dhaif*. Dalam hadis tersebut juga Ibnu Hazm mengomentari bahwasannya dalam hadis tersebut tidak disinggung keterangan, bahwa ancaman yang disebutkan itu hanya berkenaan dengan bermain alat musik kecapi.

Kesimpulan yang tampak pada hadis tersebut adalah ancaman itu berkenaan dengan tindakan mereka yang berusaha menghalalkan khamar dengan istilah selain khamr. Ibnu Hazm juga mengatakan bahwa urusan agama tidak boleh disimpulkan berdasarkan dalil yang bersifat asumtif (pikiran).

مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ أَنَا فَرَقْدَةُ السَّبَّخِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرِو وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَبَيَّتُ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِي عَلَى هُوٍ وَلَعِبٍ وَأَكْلِ وَشُرْبٍ , فَيُصْبِحُوا قَرْدَةً وَخَنَازِيرَ , يَكُونُ فِيهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ , وَيُبْعَثُ عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَائِهِمْ

⁴ Abu Muhammad, *Al-Muhalla Bil Atsar...*,h. 57 lihat juga, Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. II, Mesir, Darul Kutub Ilmiah, h. 228

رِيحٌ فَتَنْسِفُهُمْ كَمَا نَسَفَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْحَرَامَ, وَلَبَسِهِمُ الْحَرِيرَ, وَضَرَبِهِمُ
الدَّفُوفَ وَإِتِّخَاذِهِمُ الْقِيَانَ (رواه احمد)⁵

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, mencertakan kepada kami al-Harits bin Nabhan, menceritakan kepada kami Faraqod as-Sabakhi dari Ashim bin Amru dari abu Umamah berkata: Rasulullah Saw bersabda: Suatu golongan dari umatku menghabiskan malam dengan obrolan yang tiak berguna, main-main, makan dan minum. Lalu keesokan harinya mereka berubah rupa menjadi kera dan babi, di tengah-tengah mereka terjadi khasaf (terbenamnya mereka ke dalam tanah berikut segala yang ada di atasnya), menuduh berzina, lalu angin dikirim kepada yang masih hidup dari orang-orang yang masih hidup diantara mereka, lalu angin menyapu mereka, sebagaimana angin menyapu orang-orang sebelum mereka akibat tindakan mereka menghalalkan perkara yang haram, tindakan mereka memakai sutera, bermain alat musik gendang, dan menjadikan wanita sebagai sarana hiburan. (HR. Imam Ahmad)

Dalam rangkaian sanad hadis di atas, terdapat nama perawi bernama al-Harits bin Nabhan. Menurut Ibnu Hazm perawi tersebut merupakan seorang periwayat hadis yang hadisnya tidak ditulis. Dan ada juga perawi yang bernama Faraqad as-Sabakhi yang dinilai sebagai perawi yang *dhaif*. Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis tersebut memang benar demikian, tetapi Sulaim bin Salim, Hassan bin Abi Sinan, dan Ashim bin Amru tidak ku kenal. Sehingga hadis ini cacat secara meyakinkan.

قَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ أَنَا صَدَقَهُ بْنُ خَالِدٍ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسِ
الْكَلَابِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهُ
مَا كَذَّبَنِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ
وَالْحُمْرَ وَلَمَعَازِفَ (رواه البخاري)⁶

⁵ Abu Muhammad, *Al-Muhalla Bil Atsar...*,h. 59 lihat juga, Al-Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad...*,h.259

⁶ Abu Muhammad, *Al-Muhalla Bil Atsar...*,h. 59 lihat juga, Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. XIV, Beirut,Darul Kutub Ilmiah, h.106

Hisyam ibn 'Amr berkata, menceritakan kepada kami Shadaqah ibn Khalid, menceritakan kepada kami 'Abd al-Rahman ibn Yazid ibn Jabir menceritakan kepada kami 'Athiyah ibn Qays al-Kilabi menceritakan kepada kami 'Abd al-Rahman ibn Ganmin al-Asy'ari berkata, menceritakan kepadaku Abu 'Amir atau Abu Malik al-Asy'ariy mendengar Nabi Saw bersabda: "Niscaya akan ada beberapa kaum dari umatku yang menghlalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik".(HR. Imam Bukhari)

Dari hadis di atas Ibnu Hazm menilai bahwa sanad hadis tersebut *munqathi'* (terputus), Ibnu Hazm juga mengatakan bahwa tidak ada sanad yang menyambung antara al-Bukhari dan Shadaqah bin Khalid. Tidak ada keterangan satupun yang *shahih* mengenai bab ini selamanya. Segala keterangan terkandung di dalamnya adalah *maudhu'* (palsu).

Dari penilaian Ibnu Hazm terhadap rangkaian sanad pada hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya, beliau bersumpah bahwa jikalau ada satu atau lebih hadis bahkan semuanya seperti yang telah disebutkan mempunyai sanad yang disandarkan kepada Rasulullah, maka beliau tidak akan pernah ragu untuk memegangnya.

Dalam kitab al-Muhalla bi al-Atsar ini Ibnu Hazm juga menyertakan *atsar* (segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat). Dalil yang disandarkan kepada sahabat juga digunakan para ulama sebagai dalil yang dijadikan *hujjah* untuk mengharamkan musik. Adapun dalil yang disandarkan pada sahabat adalah sebagai berikut :

فَرَوَيْنَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هَوُوَ
الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

Diriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Syaibah, Hatim bin Isma'il mengabarkan kepada kami, dari Humaid bin Shakhr, dari Ammar ad-Duhni, dari

Sa'id bin Jubair, dari Abi ash-Shahba, dari Ibnu Mas'ud, mengenai tafsir firman Allah "Dan di antara manusia ada orang yang menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu pengetahuan" (QS.Luqman [31]: 6). Ibnu Mas'ud berkata: Perkataan yang tidak berguna, yaitu bernyanyi baik yang diiringi musik atau tidak (al-Ghinna), demi Dzat tiada illah selain Dia.

مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ ابْنِ مَنْصُورٍ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَوْرِيِّ عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الذُّفُّ حَرَامٌ وَالْمَعَازِفُ حَرَامٌ وَالْمِزْمَارُ حَرَامٌ وَالْكَؤُوبَةُ حَرَامٌ

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Abu Awanah, mengabarkan kepada kami, dari Abdul Karim al-Jazari, dari Abi Hasyim al-Kufi, dari Ibnu Abbas dia berkata: Gendang haram, segala alat musik petik haram, alat musik tiup (seruling) haram, dan alat musik yang menyerupai biola (kubba) haram.

مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا أَبُو وَكَيْعٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَأْخُذُونَ بِأَفْوَاهِ السِّكِّكِ يَخْرِقُونَ الدُّفُوفَ⁷

Diriwayatkan dari Sa'id bin manshur, Abu Waki menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim dia berkata: Para sahabat kami memegang bibir sumur yang sempit sembari membakar gendang."

Dari dalil yang disandarkan kepada sahabat, Ibnu Hazm mengatakan bahwa *atsar* tersebut sama sekali tidak mengandung dasar hukum, hal tersebut disebabkan karena beberapa alasan:

1. Tidak ada dasar hukum yang dimiliki oleh seseorang selain Rasulullah
2. Selain mereka, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in juga menentang pendapat mereka
3. *Nash* ayat tersebut membatalkan argumentasi mereka dengan ayat tersebut.⁸

karena ayat tersebut mengandung penjelasan :

⁷ Abu Muhammad, *Al-Muhalla Bil Atsar...*,h. 59-60

⁸ Abu Muhammad, *Al-Muhalla Bi Al-Atsar...*,h. 60

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُّهِينٌ

Dan diantara manusia (ada) orang yang menggunakan lahuwalhadis (perkataan yang tidak berguna) yang menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan.

Dari pemahaman Ibnu Hazm berdasarkan *nash* al-Qur'an surah Luqman bahwa sifat manusia seperti yang dijelaskan pada ayat tersebut adalah sebuah sifat yang sebenarnya. Jika seseorang mengerjakannya dinyatakan kafir tanpa ada perbedaan pendapat, yaitu ketika menjadikan jalan Allah SWT sebagai bahan olok-olokan, maka jika ada seorang yang membeli *mushaf*⁹ yang bertujuan untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah SWT dan menjadikannya sebagai bahan olok-olokan, tentu orang itu menjadi kafir akibat perbuatannya tersebut.

Orang yang memiliki sifat seperti inilah yang mendapat kecaman dari Allah SWT. Allah SWT sama sekali tidak pernah mengecam seseorang yang menggunakan perkataan yang tidak berguna dan suara musik yang bertujuan untuk bersenang-senang dan menghibur hatinya, bukan untuk menyesatkan dari jalan Allah SWT. Sama halnya dengan seseorang yang sengaja meninggalkan shalat karena kesibukannya membaca al-Qur'an atau membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, atau kesibukan lainnya maka dia orang yang fasik, yang berani melawan hukum Allah SWT. Apabila seseorang tidak mengabaikan satu dari

⁹ *Mushaf* adalah suatu nama yang digunakan untuk penyebutan sebuah kitab. Penamaan *mushaf* muncul sejak masa Abu Bakar. Lihat Cece Abdulwaly, *Sejarah Singkat Penulisan Mushaf Al-Qur'an*, Jakarta, Farha Pustaka, 2021, h. 25

sekian banyak kewajiban karena kesibukan lainnya maka dia tetap orang yang *muhsin*.¹⁰

Setelah menjelaskan tentang pandangannya terhadap musik, beliau bersumpah, dan menguatkan argumennya dengan sabda Rasulullah :

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ نَوَى هِجْرَتَهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)¹¹

Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi Abdullah bin az-Zubair dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bn Ibrahim at-Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash al-Laitsi berkata, saya pernah mendengar Umar bin al-Khathab di atas mimbar berkata: saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: semua perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang mendapat balasan amal sesuai dengan niatnya. Barangsiapa yang berhijrah hanya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya karena dunia yang dia harapkan karena wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju yang ia inginkan. (HR. Imam Bukhari)

B. Kontekstualisasi Pandangan Ibnu Hazm terhadap Musik Masa Kini

Saat ini Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada di tengah-tengah umatnya, sementara masalah terus-menerus bertambah. Al-Qur'an dan hadis telah cukup bagi umat Islam untuk dijadikan pedoman yang bisa menyelesaikan masalah dan perdebatan antara manusia. Namun kenyataannya keduanya juga

¹⁰ *Muhsin* berasal dari kata *hasana* yang berarti baik, dan makna *muhsin* adalah orang yang berbuat kebaikan. *Muhsin* juga dapat diartikan sebagai penyerahan diri dan keimanan menurut realisasi dalam bentukkebaikan atau amal sholeh. Lihat Setiadi Ihsan, *Merancang Perjalanan Indah*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2012, h. 12

¹¹ Abu Muhammad, *Al-Muhalla Bil Atsar...*, h. 60 lihat juga, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah, Juz. I, h. 3-4

berpeluang bagi terjadinya kontroversi.¹² Apalagi berkembangnya agama Islam kini berhadapan langsung dengan budaya yang tentunya tidak sama dengan kondisi saat pertama Islam tumbuh di Jazirah Arab. Hal ini berpengaruh sehingga mendorong berbagai usaha dalam mengadaptasi pionir-pionir keislaman, yakni salah satunya dalam hal memahami hadis sesuai situasi dan kondisi sehingga pemahaman hadis merupakan proses merasionalkan teks yang tujuannya bergerak dalam satu tujuan, yaitu ajaran yang dapat diaplikasikan ummat dalam kehidupannya.¹³

Dalam masalah memahami hadis Nabi Muhammad SAW yang memiliki jumlah begitu banyak dan diriwayatkan oleh perawi yang berbeda, mulai dari Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Timidzi, ataupun yang lainnya sangat memungkinkan hadis Nabi Muhammad SAW memiliki redaksi yang berbeda-beda serta memiliki interpretasi. Adanya perbedaan redaksi ataupun makna, seringkali tampak pertentangan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Dan ditemukan pula hadis yang secara makna tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang.

Dalam memahami sebuah hadis tidak cukup hanya dengan mengetahui teksnya atau secara tekstualnya saja. Memahami hadis Nabi Muhammad SAW juga diperlukan pemahaman lebih lanjut secara *kompherensif* (sempurna). Teks hadis tidak dapat dipahami secara parsial. Dalam memahami teks agama al-Qur'an ataupun hadis diperlukan tiga komponen yaitu teks, konteks, dan

¹² Muhamad Yusuf, *Relasi Teks dan Konteks Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif Melalui Manhaj Imam Syaf'i*, Depok, Indie Book Corner, 2020, h. 4-5

¹³ Yuliharti, Shabri Shaleh Anar, *Metode Pemahaman Hadis*, Riau, PT Indragiri, 2018, h. 22

kontekstual. Pemahaman secara teks itu berarti substansi dari isi hadis itu sendiri, sedangkan konteks adalah suatu kondisi yang menyebabkan hadis itu disabdakan (*asbaul wurud*), serta kontekstual adalah memahami hadis nabi sesuai kondisi dan waktu.¹⁴

Berkembangnya agama Islam juga diiringi oleh perkembangan keilmuan. Berkembangnya ilmu juga berpengaruh terhadap musik, di masa sekarang ini musik mengalami kemajuan begitu pesat. Dengan kemajuan ini maka ummat muslim memerlukan konsep musik sesuai prespektif Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.

Tidak dapat dipungkiri bahwa musik saat ini sangat dekat dengan kehidupan manusia. Dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua menyukai musik. Namun, tidak sedikit juga orang yang mengatakan bahwasanya musik itu haram. Hal ini disebabkan karena kebanyakan seniman memiliki pola hidup yang cenderung mengikuti hawa nafsu, sehingga kemahiranya dalam memainkan musik lebih condong pada tujuan yang kurang mulia.

Musik saat ini mengalami perkembangan dalam berbagai efek yang ditimbulkan. Sebagai contoh di negara indonesia, maraknya konser musik yang digunakan untuk mengiringi berbagai lagu dan tarian diminati oleh para remaja hingga orang tua dan anak-anak, baik melalui siaran televisi, radio, dan media-media lainnya. Hal ini dapat menimbulkan efek baik dan buruk terhadap orang-orang yang menikmati musik. Efek baik yang ditimbulkan oleh maraknya musik yaitu bisa menjadi penghibur, dan menurut psikolog hiburan ini dapat

¹⁴ Muhajirin, *Mudah Memahami Hadis Nabi SAW*, Jakarta, Amzah, 2019, h. 90-91

menyehatkan jiwa karena mendengarkan musik jiwa akan mersepon dan terjadi proses kognitif yang menyertakan emosi.¹⁵ Selain efek baik yang ditimbulkan, maraknya musik juga berefek buruk, karena hal ini memancing keributan hingga tawuran, serta hal maksiat lainnya.

Hal-hal negatif dan berbau maksiat yang sering terjadi dalam pertunjukan musik baik secara langsung ataupun lewat media lain yang kini menjadi perbincangan masalah hukumnya dikalangan ulama maupun ummat Islam yang lainnya, hingga musik dinilai sebagai sesuatu yang haram, seperti yang dijelaskan hadis Nabi Muhammad SAW pada pembahasan sebelumnya. Namun jika dipahami secara tekstual, hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa memainkan musik itu haram. Tetapi jika dipahami secara konteks hadis tersebut terdapat *illat* yang menyebabkan musik itu haram. *Illat* tersebut terletak atau tergantung ada atau tidaknya unsur kemaksiatan atau kemungkaran dan hal-hal yang batil lainnya, contohnya misalnya dalam memainkan musik terlalu menggunakan hawa nafsu sehingga memicu keributan, terjadinya penampakan aurat, atau terjadinya maksiat yang lain, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini yang menjadikan musik haram karena bercampur dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan batil.¹⁶ Sebab dibolehkannya musik bisa dipahami dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan adanya hiburan dengan menabuh gendang dalam acara pernikahan salah satu dari kaum Anshor.

Hadis yang melarang musik itu berkaitan dengan masalah umum, sedangkan hadis yang membolehkannya itu bersifat khusus, yaitu terbatas tempat,

¹⁵ Djohan, *Psikologi Musik*, Yogyakarta, Penerbit Indonesia Cerdas, 2016, h. 35

¹⁶ Abdurrahman, *Seni Dalam Pandangan Islam...*,h. 74

waktu, dan peristiwa atau kondisi tertentu. Kekhususan itu seperti hari raya, pernikahan, menyambutnya kelahiran bayi ataupun hal baik lainnya.¹⁷ Hadis-hadis yang membolehkan tersebut mengkhususkan atas yang umum serta membatasi hadis-hadis yang mengharamkan musik. Kekhususan ini menunjukkan hukumnya, yaitu musik akan makruh jika dilakukan secara terus-menerus, dan *mubah* apabila dengan syarat tidak bercampur atau diiringi dengan maksiat atau kemungkaran.

Macam-macam alat musik yang sering digunakan musisi untuk menghasilkan bunyi atau instrumen itu *mubah* saja. Menurut kaidah syar'iyah tentang mengenal hukum asal pemanfaatan benda berikut :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا¹⁸

“Hukum asal suatu benda adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Adanya kaidah syar'iyah tentang kebolehan setiap benda, alat musik akan tetap menjadi haram apabila alat musik yang dimainkan dapat menimbulkan kemudharatan serta terdapat unsur maksiat dan kemungkaran di dalamnya sehingga dapat membuat orang lupa akan kewajiban.

Dari pemahaman yang dijelaskan sebelumnya, dapat dikaitkan dan sejalan dengan pandangan Ibnu Hazm terhadap hadis-hadis yang mengharamkan musik dan hukum musik itu sendiri, jika pandangan Ibnu Hazm dikontekstualisasikan pada peradaban musik sekarang, maka musik *mubah* hukumnya. Hal ini bisa dipahami secara kontekstual bahwa hadis yang mengharamkan musik lebih spesifik terhadap larangan meminum khamar yang diiringi dengan bermainnya

¹⁷ Abdurrahman, *Seni Dalam Pandangan Islam...*, h. 63

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007, h. 10

musik. Dari masalah itu maka bermain ataupun mendengarkan musik menjadi haram. Jika dilihat dari segi periwayatan, Ibnu Hazm mengatakan hadis-hadis yang mengharamkan musik berstatus cacat rawi sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum.

Kaitan pandangan Ibnu Hazm dengan masalah musik yang mengalami kontra di masa kini, yang mana musik dekat dengan kehidupan manusia yang digunakan sebagai hiburan. Tidak hanya menjadi media hiburan tetapi musik sebagai pengiring sholat dalam syiar Islam. Hal demikian musik hukumnya hanya *mubah*, dengan syarat tidak disertai dengan hal yang haram dan melalaikan.¹⁹ Dari pemahaman secara kontekstual dan hukum bisa berubah karena kondisi dan waktu, maka kebanyakan musik saat ini sering digunakan dalam acara apapun, baik dari acara walimah, penyambutan, ataupun kegiatan budaya-budaya masyarakat lainnya. Hal ini dengan catatan musik tidak membawa kemudhoratan dan menjadikan manusia lalai dengan kewajibannya.

Bersatunya antara agama Islam dan budaya saat ini tidak menghambat keduanya untuk berkembang, karena musik yang merupakan bagian dari kesenian dan kebudayaan musik boleh digunakan untuk menyenangkan hati dan menjadi penghibur serta sebagai media dakwah dalam mengembangkan dan meyebarkan agama Islam.

¹⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2019, h. 104-105

